



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI
DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa tahun anggaran 2024 dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Atas Pelaksanaan Kegiatan Yang Didanai Dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah perencanaan yang memuat arah kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa dan program perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
20. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
21. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
22. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
23. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

24. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
25. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
26. Indeks Desa Membangun selanjutnya disingkat dengan IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa.
27. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
28. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.
29. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Demak.
30. Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
31. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
32. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

33. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
34. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis website.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian Dana Desa;
- b. penyaluran Dana Desa;
- c. prioritas penggunaan Dana Desa;
- d. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
- e. publikasi dan pelaporan; dan
- f. pemantauan dan evaluasi.

BAB II PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Penghitungan rincian Dana Desa dilakukan oleh Kementerian Keuangan secara:
 - a. sekaligus; atau
 - b. bertahap.
- (2) Dalam hal penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penghitungan rincian Dana Desa dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
- (3) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi afirmasi;
 - c. alokasi kinerja; dan
 - d. alokasi formula.
- (4) Dalam hal penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penghitungan rincian Dana Desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebagian Dana Desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan; dan

- b. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.
- (5) Sebagian Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Sebagian Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan sebagai insentif Desa berdasarkan kriteria tertentu.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Desa yang mendapatkan tambahan Dana Desa dialokasikan sebagai insentif Desa yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dianggarkan dalam APB Desa, penjabaran APB Desa, perubahan APB Desa, dan/atau perubahan penjabaran APB Desa tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa.
- (4) Rincian Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2024 di Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa pagu Pemerintah Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

- (4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan/atau
 - b. pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II sebesar 60% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (3) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas setelah menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepala desa.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa:
 1. peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2024;
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 3. peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2024 dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2023 dari Kepala Desa yang diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60 % (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40 % (empat puluh persen) dari Kepala Desa yang diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (3) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (4) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Dinas melakukan:
 - a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) termasuk perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa;
 - b. perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023;
 - c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (5) Perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. perekaman pagu anggaran dan realisasi anggaran Dana Desa untuk *stunting* tahun anggaran 2023 dalam hal Desa menganggarkan program pencegahan dan penurunan *stunting* tahun anggaran 2023; dan

- b. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2023.
- (6) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa tahun anggaran sebelumnya selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah disalurkan.
 - (7) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Dinas melakukan:
 - a. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2024 sebanyak bulan atau triwulan yang telah dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2024; dan
 - b. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN.
 - (8) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2024; dan
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan langkah-langkah akhir tahun.
 - (9) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
 - (10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Dinas menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2024 diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a merupakan anggaran Dana Desa yang diperuntukan untuk:
 - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa; dan/ atau
 - c. program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa.
- (2) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/atau penyertaan modal pada BUM Desa.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (4) Program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/atau penyertaan modal pada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa melalui pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan prioritas Desa.

Pasal 11

- (1) Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka:
 - a. peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b. peningkatan kualitas hidup manusia; serta
 - c. penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan melalui:
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa;
 - c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa;
 - d. pengembangan seni budaya lokal; dan
 - e. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

Pasal 12

- (1) Rincian pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa;
 - b. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
 - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.
- (2) Rincian pembangunan sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana transportasi;

- e. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa;
 - g. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - h. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.
- (3) Rincian pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/ badan usaha milik Desa bersama;
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUM Desa/ BUM Desa bersama; dan
 - c. pengembangan Desa wisata.
- (4) Rincian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. pemanfaatan energi terbarukan;
 - b. pengelolaan lingkungan Desa; dan
 - c. pelestarian sumber daya alam Desa.

Pasal 13

- (1) Rincian penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
 - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

- (2) Rincian penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa;
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa; dan
 - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan.
- (3) Rincian pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa;
 - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa bersama; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama.
- (4) Rincian pengembangan seni budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa.
- (5) Rincian penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e terdiri atas:
 - a. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam; dan
 - b. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan jenis kegiatan yang didanai dari Dana Desa diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (2) Hasil Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 16

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilaksanakan melalui swakelola dengan memberdayakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola padat karya tunai Desa.
- (4) Pendanaan padat karya tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 17

- (1) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga Desa dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerjasama antardesa.
- (2) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan kerjasama antardesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;

- c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi prioritas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa melibatkan masyarakat dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 19

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa;
 - b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan Desa melalui indeks desa membangun;
 - c. data lainnya untuk mendukung RKP Desa; dan
 - d. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

BAB VI PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Publikasi

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa terhitung sejak APB Desa ditetapkan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. hasil musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, prioritas penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran.

Pasal 21

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui sistem informasi Desa, dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Desa.

- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui APIP berdasarkan laporan hasil pengawasan BPD atau laporan pengaduan masyarakat Desa.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 23

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan Bupati dan Camat setempat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKP Desa ditetapkan.
- (4) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan Bupati dan Camat setempat dalam bentuk dokumen fisik.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa semester I Tahun Anggaran 2023; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2023,kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas menyusun:
 - a. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes semester pertama Tahun Anggaran 2023; dan
 - b. laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2023.

- (3) Dinas menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dalam pertanggungjawaban APB Desa.
- (3) Bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan atas kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan hasil pemantauan Kementerian Keuangan, Bupati meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. besaran sisa Dana yang dapat diserap pada tahun anggaran setelah tahun anggaran periode pemeriksaan, dalam hal sisa Dana tersedia secara fisik;
 - b. besaran sisa Dana yang tidak dapat diserap pada tahun anggaran setelah tahun anggaran periode pemeriksaan, dalam hal sisa Dana tersedia secara fisik; dan/atau
 - c. selisih sisa Dana antara yang dilaporkan dengan kondisi se benarnya secara fisik.
- (2) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APIP menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Bupati.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat besaran sisa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sisa Dana dimaksud diserap setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen).

- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat besaran sisa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bupati menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk menghentikan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran setelah tahun anggaran periode pemeriksaan.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat selisih sisa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Bupati menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk memperhitungkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran setelah tahun anggaran periode pemeriksaan sebesar rekomendasi dari APIP.
- (6) Mekanisme pemeriksaan dan penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a;
 - b. penyaluran Dana Desa;
 - c. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13;
 - d. capaian keluaran Dana Desa; dan
 - e. sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi OM-SPAN.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 28

Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:

- a. kepala desa dan/atau bendahara desa melakukan penyalahgunaan keuangan Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
- b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan desa;

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN
YANG DIDANAI DARI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

**RINCIAN BESARAN DANA DESA (DD)
TAHUN ANGGARAN 2024**

| No | Kecamatan | Desa | Status IDM Tahun 2023 | Alokasi Dasar (Rp) | Alokasi Formula (Rp) | Alokasi Afirmaasi (Rp) | Alokasi Kinerja (Rp) | Total (Rp) |
|-----|-------------|--------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)=(5)+(6)+(7)+(8) |
| 1 | Mranggen | Banyumeneng | Maju | 733.178.000 | 478.274.000 | - | - | 1.211.452.000 |
| 2 | Mranggen | Kebonbatur | Berkembang | 796.022.000 | 844.260.000 | - | - | 1.640.282.000 |
| 3 | Mranggen | Sumberejo | Berkembang | 733.178.000 | 548.590.000 | - | - | 1.281.768.000 |
| 4 | Mranggen | Kalitengah | Berkembang | 733.178.000 | 242.741.000 | - | - | 975.919.000 |
| 5 | Mranggen | Kangkung | Berkembang | 733.178.000 | 523.836.000 | - | - | 1.257.014.000 |
| 6 | Mranggen | Mranggen | Mandiri | 796.022.000 | 466.947.000 | - | - | 1.262.969.000 |
| 7 | Mranggen | Batursari | Maju | 796.022.000 | 652.312.000 | - | - | 1.448.334.000 |
| 8 | Mranggen | Bandungrejo | Maju | 733.178.000 | 129.975.000 | - | - | 863.153.000 |
| 9 | Mranggen | Brumbung | Maju | 733.178.000 | 257.464.000 | - | - | 990.642.000 |
| 10 | Mranggen | Kembangarum | Maju | 796.022.000 | 297.066.000 | - | 255.750.000 | 1.348.838.000 |
| 11 | Mranggen | Karangsono | Berkembang | 733.178.000 | 360.169.000 | - | - | 1.093.347.000 |
| 12 | Mranggen | Tamansari | Maju | 670.334.000 | 247.736.000 | - | - | 918.070.000 |
| 13 | Mranggen | Ngemplak | Berkembang | 670.334.000 | 238.588.000 | - | - | 908.922.000 |
| 14 | Mranggen | Menur | Maju | 670.334.000 | 206.536.000 | - | 255.750.000 | 1.132.620.000 |
| 15 | Mranggen | Jamus | Maju | 670.334.000 | 235.550.000 | - | - | 905.884.000 |
| 16 | Mranggen | Wringinjajar | Maju | 733.178.000 | 490.018.000 | - | 255.750.000 | 1.478.946.000 |
| 17 | Mranggen | Waru | Maju | 670.334.000 | 262.955.000 | - | 255.750.000 | 1.189.039.000 |
| 18 | Mranggen | Tegalarum | Maju | 733.178.000 | 410.300.000 | - | 255.750.000 | 1.399.228.000 |
| 19 | Mranggen | Candisari | Maju | 733.178.000 | 365.365.000 | - | 255.750.000 | 1.354.293.000 |
| 20 | Karangawen | Jragung | Berkembang | 796.022.000 | 875.648.000 | - | - | 1.671.670.000 |
| 21 | Karangawen | Wonosekar | Berkembang | 733.178.000 | 431.828.000 | - | - | 1.165.006.000 |
| 22 | Karangawen | Margohayu | Maju | 733.178.000 | 282.980.000 | - | 255.750.000 | 1.271.908.000 |
| 23 | Karangawen | Teluk | Berkembang | 733.178.000 | 193.043.000 | - | - | 926.221.000 |
| 24 | Karangawen | Tlogorejo | Maju | 796.022.000 | 483.694.000 | - | 255.750.000 | 1.535.466.000 |
| 25 | Karangawen | Rejosari | Maju | 796.022.000 | 791.096.000 | - | - | 1.587.118.000 |
| 26 | Karangawen | Karangawen | Maju | 733.178.000 | 445.900.000 | - | - | 1.179.078.000 |
| 27 | Karangawen | Kuripan | Maju | 733.178.000 | 138.005.000 | - | - | 871.183.000 |
| 28 | Karangawen | Bumirejo | Berkembang | 733.178.000 | 906.697.000 | - | - | 1.639.875.000 |
| 29 | Karangawen | Brambang | Maju | 796.022.000 | 226.764.000 | - | - | 1.022.786.000 |
| 30 | Karangawen | Sidorejo | Berkembang | 733.178.000 | 490.124.000 | - | - | 1.223.302.000 |
| 31 | Karangawen | Pundenarum | Maju | 733.178.000 | 389.872.000 | - | - | 1.123.050.000 |
| 32 | Guntur | Blerong | Tertinggal | 733.178.000 | 694.402.000 | 94.800.000 | - | 1.522.380.000 |
| 33 | Guntur | Banjarejo | Berkembang | 670.334.000 | 349.201.000 | - | - | 1.019.535.000 |
| 34 | Guntur | Wonorejo | Berkembang | 733.178.000 | 457.438.000 | - | - | 1.190.616.000 |
| 35 | Guntur | Sarirejo | Berkembang | 670.334.000 | 317.410.000 | - | - | 987.744.000 |
| 36 | Guntur | Pamongan | Maju | 670.334.000 | 210.108.000 | - | - | 880.442.000 |
| 37 | Guntur | Tlogoweru | Berkembang | 607.490.000 | 179.895.000 | - | - | 787.385.000 |
| 38 | Guntur | Bogosari | Berkembang | 733.178.000 | 492.090.000 | - | - | 1.225.268.000 |
| 39 | Guntur | Sukorejo | Maju | 670.334.000 | 461.948.000 | - | - | 1.132.282.000 |
| 40 | Guntur | Sidokumpul | Berkembang | 733.178.000 | 387.968.000 | - | - | 1.121.146.000 |
| 41 | Guntur | Gaji | Maju | 670.334.000 | 302.737.000 | - | - | 973.071.000 |
| 42 | Guntur | Krandon | Berkembang | 607.490.000 | 305.138.000 | - | - | 912.628.000 |
| 43 | Guntur | Tangkis | Berkembang | 670.334.000 | 156.629.000 | - | - | 826.963.000 |
| 44 | Guntur | Temuroso | Berkembang | 733.178.000 | 605.268.000 | - | - | 1.338.446.000 |
| 45 | Guntur | Bakalrejo | Berkembang | 733.178.000 | 363.723.000 | - | - | 1.096.901.000 |
| 46 | Guntur | Guntur | Maju | 733.178.000 | 371.955.000 | - | - | 1.105.133.000 |
| 47 | Guntur | Bumiharjo | Berkembang | 670.334.000 | 314.736.000 | - | - | 985.070.000 |
| 48 | Guntur | Tlogorejo | Maju | 607.490.000 | 208.367.000 | - | - | 815.857.000 |
| 49 | Guntur | Trimulyo | Maju | 670.334.000 | 381.617.000 | - | - | 1.051.951.000 |
| 50 | Guntur | Sidoharjo | Berkembang | 607.490.000 | 531.910.000 | - | - | 1.139.400.000 |
| 51 | Guntur | Turitempel | Berkembang | 670.334.000 | 266.280.000 | - | - | 936.614.000 |
| 52 | Sayung | Bulusari | Berkembang | 733.178.000 | 350.762.000 | - | - | 1.083.940.000 |
| 53 | Sayung | Dombo | Berkembang | 670.334.000 | 308.837.000 | - | - | 979.171.000 |
| 54 | Sayung | Jetaksari | Berkembang | 733.178.000 | 280.863.000 | - | - | 1.014.041.000 |
| 55 | Sayung | Kalisari | Berkembang | 796.022.000 | 449.530.000 | - | - | 1.245.552.000 |
| 56 | Sayung | Karangasem | Mandiri | 670.334.000 | 213.043.000 | - | - | 883.377.000 |
| 57 | Sayung | Prampelan | Berkembang | 670.334.000 | 523.035.000 | - | - | 1.193.369.000 |
| 58 | Sayung | Pilangsari | Berkembang | 670.334.000 | 423.783.000 | - | - | 1.094.117.000 |
| 59 | Sayung | Tambakroto | Berkembang | 670.334.000 | 313.670.000 | - | - | 984.004.000 |
| 60 | Sayung | Loireng | Berkembang | 670.334.000 | 327.167.000 | - | - | 997.501.000 |
| 61 | Sayung | Sayung | Maju | 733.178.000 | 504.532.000 | - | - | 1.237.710.000 |
| 62 | Sayung | Sriwulan | Berkembang | 733.178.000 | 450.345.000 | - | - | 1.183.523.000 |
| 63 | Sayung | Bedono | Berkembang | 670.334.000 | 448.999.000 | - | - | 1.119.333.000 |
| 64 | Sayung | Purwosari | Berkembang | 733.178.000 | 430.874.000 | - | - | 1.164.052.000 |
| 65 | Sayung | Sidogemah | Tertinggal | 733.178.000 | 490.565.000 | 94.800.000 | - | 1.318.543.000 |
| 66 | Sayung | Gemulak | Berkembang | 670.334.000 | 388.403.000 | - | - | 1.058.737.000 |
| 67 | Sayung | Timbulsloko | Tertinggal | 670.334.000 | 364.495.000 | 94.800.000 | - | 1.129.629.000 |
| 68 | Sayung | Surodadi | Tertinggal | 607.490.000 | 402.143.000 | 94.800.000 | - | 1.104.433.000 |
| 69 | Sayung | Tugu | Tertinggal | 733.178.000 | 948.293.000 | 94.800.000 | - | 1.776.271.000 |
| 70 | Sayung | Sidorejo | Tertinggal | 733.178.000 | 400.759.000 | 94.800.000 | - | 1.228.737.000 |
| 71 | Sayung | Banjarsari | Tertinggal | 670.334.000 | 641.309.000 | 94.800.000 | - | 1.406.443.000 |
| 72 | Karagtengah | Ploso | Berkembang | 607.490.000 | 206.495.000 | - | - | 813.985.000 |
| 73 | Karagtengah | Grogol | Berkembang | 670.334.000 | 349.081.000 | - | - | 1.019.415.000 |
| 74 | Karagtengah | Pulosari | Maju | 670.334.000 | 231.769.000 | - | - | 902.103.000 |
| 75 | Karagtengah | Donorejo | Berkembang | 733.178.000 | 388.677.000 | - | - | 1.121.855.000 |
| 76 | Karagtengah | Pidodo | Berkembang | 670.334.000 | 396.261.000 | - | - | 1.066.595.000 |

| No | Kecamatan | Desa | Status IDM Tahun 2023 | Alokasi Dasar (Rp) | Alokasi Formula (Rp) | Alokasi Afirmasi (Rp) | Alokasi Kinerja (Rp) | Total (Rp) |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)=(5)+(6)+(7)+(8) |
| 77 | Karangtengah | Klitih | Berkembang | 670.334.000 | 279.486.000 | - | - | 949.820.000 |
| 78 | Karangtengah | Sampang | Berkembang | 670.334.000 | 295.525.000 | - | - | 965.859.000 |
| 79 | Karangtengah | Kedunguter | Berkembang | 670.334.000 | 450.627.000 | - | - | 1.120.961.000 |
| 80 | Karangtengah | Dukun | Maju | 733.178.000 | 205.157.000 | - | - | 938.335.000 |
| 81 | Karangtengah | Karangsari | Maju | 733.178.000 | 266.202.000 | - | - | 999.380.000 |
| 82 | Karangtengah | Karantowo | Berkembang | 670.334.000 | 210.573.000 | - | - | 880.907.000 |
| 83 | Karangtengah | Wonowoso | Berkembang | 733.178.000 | 293.390.000 | - | - | 1.026.568.000 |
| 84 | Karangtengah | Wonokerto | Maju | 670.334.000 | 231.471.000 | - | 255.750.000 | 1.157.555.000 |
| 85 | Karangtengah | Batu | Berkembang | 670.334.000 | 255.058.000 | - | - | 925.392.000 |
| 86 | Karangtengah | Rejosari | Berkembang | 670.334.000 | 175.814.000 | - | - | 846.148.000 |
| 87 | Karangtengah | Wonoagung | Berkembang | 670.334.000 | 486.159.000 | - | - | 1.156.493.000 |
| 88 | Karangtengah | Tambakbulusan | Berkembang | 607.490.000 | 215.415.000 | - | - | 822.905.000 |
| 89 | Wonosalam | Doreng | Maju | 607.490.000 | 231.513.000 | - | - | 839.003.000 |
| 90 | Wonosalam | Kalianyar | Berkembang | 670.334.000 | 388.152.000 | - | - | 1.058.486.000 |
| 91 | Wonosalam | Tlogodowo | Maju | 544.646.000 | 137.366.000 | - | - | 682.012.000 |
| 92 | Wonosalam | Karangrowo | Maju | 607.490.000 | 174.780.000 | - | - | 782.270.000 |
| 93 | Wonosalam | Lempuyang | Maju | 607.490.000 | 209.794.000 | - | - | 817.284.000 |
| 94 | Wonosalam | Kendaldoyong | Maju | 670.334.000 | 281.274.000 | - | - | 951.608.000 |
| 95 | Wonosalam | Wonosalam | Mandiri | 733.178.000 | 174.800.000 | - | - | 907.978.000 |
| 96 | Wonosalam | Karangrejo | Berkembang | 733.178.000 | 167.185.000 | - | - | 900.363.000 |
| 97 | Wonosalam | Jogoloyo | Mandiri | 733.178.000 | 156.012.000 | - | - | 889.190.000 |
| 98 | Wonosalam | Botorejo | Maju | 733.178.000 | 349.622.000 | - | - | 1.082.800.000 |
| 99 | Wonosalam | Sidomulyo | Maju | 733.178.000 | 356.102.000 | - | - | 1.089.280.000 |
| 100 | Wonosalam | Pilangrejo | Mandiri | 733.178.000 | 314.647.000 | - | 255.750.000 | 1.303.575.000 |
| 101 | Wonosalam | Tlogorejo | Mandiri | 670.334.000 | 330.432.000 | - | - | 1.000.766.000 |
| 102 | Wonosalam | Kerangkulon | Maju | 670.334.000 | 307.321.000 | - | - | 977.655.000 |
| 103 | Wonosalam | Bunderan | Berkembang | 607.490.000 | 193.522.000 | - | - | 801.012.000 |
| 104 | Wonosalam | Getas | Maju | 733.178.000 | 282.977.000 | - | - | 1.016.155.000 |
| 105 | Wonosalam | Mojodemak | Maju | 733.178.000 | 260.965.000 | - | - | 994.143.000 |
| 106 | Wonosalam | Kuncir | Berkembang | 670.334.000 | 207.373.000 | - | - | 877.707.000 |
| 107 | Wonosalam | Trengguli | Maju | 670.334.000 | 161.072.000 | - | - | 831.406.000 |
| 108 | Wonosalam | Mrisen | Berkembang | 670.334.000 | 219.262.000 | - | - | 889.596.000 |
| 109 | Wonosalam | Mranak | Berkembang | 670.334.000 | 134.001.000 | - | - | 804.335.000 |
| 110 | Dempet | Merak | Maju | 670.334.000 | 230.514.000 | - | - | 900.848.000 |
| 111 | Dempet | Karangrejo | Maju | 607.490.000 | 150.169.000 | - | - | 757.659.000 |
| 112 | Dempet | Sidomulyo | Maju | 733.178.000 | 314.604.000 | - | - | 1.047.782.000 |
| 113 | Dempet | Botosengon | Mandiri | 607.490.000 | 145.820.000 | - | - | 753.310.000 |
| 114 | Dempet | Jerukgulang | Maju | 607.490.000 | 156.580.000 | - | - | 764.070.000 |
| 115 | Dempet | Kunir | Mandiri | 670.334.000 | 324.429.000 | - | - | 994.763.000 |
| 116 | Dempet | Brakas | Maju | 670.334.000 | 480.544.000 | - | - | 1.150.878.000 |
| 117 | Dempet | Balerejo | Maju | 670.334.000 | 574.869.000 | - | - | 1.245.203.000 |
| 118 | Dempet | Baleromo | Maju | 670.334.000 | 243.889.000 | - | - | 914.223.000 |
| 119 | Dempet | Kedungori | Maju | 670.334.000 | 227.984.000 | - | - | 898.318.000 |
| 120 | Dempet | Kuwu | Maju | 670.334.000 | 190.873.000 | - | - | 861.207.000 |
| 121 | Dempet | Kebonsari | Maju | 607.490.000 | 196.130.000 | - | - | 803.620.000 |
| 122 | Dempet | Gempoldenok | Maju | 607.490.000 | 135.803.000 | - | - | 743.293.000 |
| 123 | Dempet | Harjowinangun | Mandiri | 733.178.000 | 212.786.000 | - | 255.750.000 | 1.201.714.000 |
| 124 | Dempet | Kramat | Maju | 670.334.000 | 204.036.000 | - | - | 874.370.000 |
| 125 | Dempet | Dempet | Mandiri | 733.178.000 | 634.629.000 | - | 255.750.000 | 1.623.557.000 |
| 126 | Gajah | Surodadi | Berkembang | 607.490.000 | 246.242.000 | - | - | 853.732.000 |
| 127 | Gajah | Jatisono | Maju | 670.334.000 | 209.816.000 | - | - | 880.150.000 |
| 128 | Gajah | Kedondong | Berkembang | 733.178.000 | 353.382.000 | - | - | 1.086.560.000 |
| 129 | Gajah | Gedangalas | Berkembang | 670.334.000 | 198.027.000 | - | - | 868.361.000 |
| 130 | Gajah | Sambiroto | Berkembang | 607.490.000 | 141.481.000 | - | - | 748.971.000 |
| 131 | Gajah | Tanjunganyar | Maju | 670.334.000 | 328.806.000 | - | - | 999.140.000 |
| 132 | Gajah | Wilalung | Maju | 670.334.000 | 144.475.000 | - | - | 814.809.000 |
| 133 | Gajah | Medini | Maju | 607.490.000 | 216.547.000 | - | - | 824.037.000 |
| 134 | Gajah | Mlatiharjo | Maju | 670.334.000 | 164.287.000 | - | - | 834.621.000 |
| 135 | Gajah | Tambirejo | Maju | 607.490.000 | 265.995.000 | - | - | 873.485.000 |
| 136 | Gajah | Banjarsari | Maju | 670.334.000 | 233.577.000 | - | - | 903.911.000 |
| 137 | Gajah | Boyolali | Berkembang | 607.490.000 | 122.526.000 | - | - | 730.016.000 |
| 138 | Gajah | Gajah | Mandiri | 670.334.000 | 91.478.000 | - | 255.750.000 | 1.017.562.000 |
| 139 | Gajah | Sari | Maju | 670.334.000 | 263.599.000 | - | - | 933.933.000 |
| 140 | Gajah | Mlekang | Berkembang | 607.490.000 | 266.600.000 | - | - | 874.090.000 |
| 141 | Gajah | Sambung | Maju | 607.490.000 | 174.601.000 | - | 255.750.000 | 1.037.841.000 |
| 142 | Gajah | Mojosimo | Berkembang | 607.490.000 | 236.309.000 | - | - | 843.799.000 |
| 143 | Gajah | Tlogopandogan | Berkembang | 607.490.000 | 161.961.000 | - | - | 769.451.000 |
| 144 | Karanganyar | Jatirejo | Maju | 670.334.000 | 446.149.000 | - | - | 1.116.483.000 |
| 145 | Karanganyar | Ngaluran | Maju | 733.178.000 | 339.757.000 | - | - | 1.072.935.000 |
| 146 | Karanganyar | Wonoketingal | Mandiri | 733.178.000 | 336.556.000 | - | - | 1.069.734.000 |
| 147 | Karanganyar | Cangkringembang | Mandiri | 607.490.000 | 190.394.000 | - | - | 797.884.000 |
| 148 | Karanganyar | Cangkring | Mandiri | 733.178.000 | 193.686.000 | - | 255.750.000 | 1.182.614.000 |
| 149 | Karanganyar | Tuwang | Mandiri | 670.334.000 | 206.310.000 | - | - | 876.644.000 |
| 150 | Karanganyar | Undaan Kidul | Maju | 607.490.000 | 151.842.000 | - | - | 759.332.000 |
| 151 | Karanganyar | Undaan Lor | Maju | 607.490.000 | 188.784.000 | - | 255.750.000 | 1.052.024.000 |
| 152 | Karanganyar | Ketanjung | Maju | 670.334.000 | 246.966.000 | - | - | 917.300.000 |
| 153 | Karanganyar | Ngemplikwetan | Maju | 607.490.000 | 201.666.000 | - | - | 809.156.000 |
| 154 | Karanganyar | Wonorejo | Maju | 733.178.000 | 341.623.000 | - | - | 1.074.801.000 |
| 155 | Karanganyar | Karanganyar | Mandiri | 733.178.000 | 194.134.000 | - | 255.750.000 | 1.183.062.000 |
| 156 | Karanganyar | Kedungwaru Kidul | Mandiri | 733.178.000 | 500.843.000 | - | - | 1.234.021.000 |
| 157 | Karanganyar | Kedungwaru Lor | Mandiri | 733.178.000 | 504.139.000 | - | 255.750.000 | 1.493.067.000 |
| 158 | Karanganyar | Bandungrejo | Maju | 670.334.000 | 247.904.000 | - | - | 918.238.000 |
| 159 | Karanganyar | Tugu Lor | Maju | 670.334.000 | 366.332.000 | - | 255.750.000 | 1.292.416.000 |
| 160 | Karanganyar | Kotaan | Maju | 670.334.000 | 353.487.000 | - | - | 1.023.821.000 |
| 161 | Mijen | Geneng | Maju | 670.334.000 | 275.199.000 | - | - | 945.533.000 |
| 162 | Mijen | Ngelowetan | Berkembang | 670.334.000 | 278.759.000 | - | 255.750.000 | 1.204.843.000 |
| 163 | Mijen | Mlaten | Berkembang | 733.178.000 | 466.012.000 | - | 255.750.000 | 1.454.940.000 |
| 164 | Mijen | Bantengmati | Berkembang | 670.334.000 | 410.760.000 | - | - | 1.081.094.000 |

| No | Kecamatan | Desa | Status IDM Tahun 2023 | Alokasi Dasar (Rp) | Alokasi Formula (Rp) | Alokasi Afirmasi (Rp) | Alokasi Kinerja (Rp) | Total (Rp) |
|---------------|------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)=(5)+(6)+(7)+(8) |
| 165 | Mijen | Ngelokulon | Berkembang | 670.334.000 | 174.626.000 | - | - | 844.960.000 |
| 166 | Mijen | Pasir | Maju | 733.178.000 | 311.794.000 | - | - | 1.044.972.000 |
| 167 | Mijen | Rejosari | Berkembang | 670.334.000 | 235.134.000 | - | - | 905.468.000 |
| 168 | Mijen | Ngegot | Berkembang | 607.490.000 | 313.590.000 | - | - | 921.080.000 |
| 169 | Mijen | Jleper | Berkembang | 733.178.000 | 259.637.000 | - | - | 992.815.000 |
| 170 | Mijen | Pecuk | Berkembang | 607.490.000 | 244.925.000 | - | - | 852.415.000 |
| 171 | Mijen | Tanggul | Berkembang | 607.490.000 | 249.971.000 | - | - | 857.461.000 |
| 172 | Mijen | Bakung | Berkembang | 670.334.000 | 245.280.000 | - | - | 915.614.000 |
| 173 | Mijen | Bermi | Berkembang | 607.490.000 | 208.937.000 | - | - | 816.427.000 |
| 174 | Mijen | Mijen | Mandiri | 670.334.000 | 220.739.000 | - | 255.750.000 | 1.146.823.000 |
| 175 | Mijen | Gempolsongo | Berkembang | 607.490.000 | 303.061.000 | - | - | 910.551.000 |
| 176 | Demak | Bolo | Maju | 670.334.000 | 147.921.000 | - | - | 818.255.000 |
| 177 | Demak | Bango | Maju | 733.178.000 | 303.086.000 | - | 255.750.000 | 1.292.014.000 |
| 178 | Demak | Kedondong | Maju | 733.178.000 | 262.754.000 | - | - | 995.932.000 |
| 179 | Demak | Sedo | Maju | 670.334.000 | 176.985.000 | - | - | 847.319.000 |
| 180 | Demak | Mulyorejo | Maju | 670.334.000 | 321.839.000 | - | - | 992.173.000 |
| 181 | Demak | Turirejo | Berkembang | 733.178.000 | 652.000.000 | - | - | 1.385.178.000 |
| 182 | Demak | Raji | Maju | 670.334.000 | 349.221.000 | - | - | 1.019.555.000 |
| 183 | Demak | Cabean | Maju | 733.178.000 | 283.602.000 | - | - | 1.016.780.000 |
| 184 | Demak | Tempuran | Maju | 670.334.000 | 206.864.000 | - | 255.750.000 | 1.132.948.000 |
| 185 | Demak | Karangmlati | Maju | 670.334.000 | 250.522.000 | - | 255.750.000 | 1.176.606.000 |
| 186 | Demak | Katonsari | Maju | 733.178.000 | 135.570.000 | - | - | 868.748.000 |
| 187 | Demak | Kalikonandang | Berkembang | 733.178.000 | 207.112.000 | - | - | 940.290.000 |
| 188 | Demak | Donorojo | Maju | 670.334.000 | 429.778.000 | - | - | 1.100.112.000 |
| 189 | Bonang | Jatimulyo | Maju | 670.334.000 | 179.904.000 | - | 255.750.000 | 1.105.988.000 |
| 190 | Bonang | Krajanbogo | Maju | 670.334.000 | 454.888.000 | - | - | 1.125.222.000 |
| 191 | Bonang | Sukodono | Maju | 670.334.000 | 294.012.000 | - | - | 964.346.000 |
| 192 | Bonang | Sumberejo | Maju | 733.178.000 | 455.256.000 | - | - | 1.188.434.000 |
| 193 | Bonang | Kembangan | Maju | 670.334.000 | 282.658.000 | - | - | 952.992.000 |
| 194 | Bonang | Karangrejo | Maju | 733.178.000 | 399.509.000 | - | - | 1.132.687.000 |
| 195 | Bonang | Gebangarum | Berkembang | 670.334.000 | 397.916.000 | - | - | 1.068.250.000 |
| 196 | Bonang | Gebang | Maju | 733.178.000 | 628.571.000 | - | - | 1.361.749.000 |
| 197 | Bonang | Margolinduk | Berkembang | 670.334.000 | 666.793.000 | - | - | 1.337.127.000 |
| 198 | Bonang | Morodemak | Maju | 733.178.000 | 1.157.900.000 | - | - | 1.891.078.000 |
| 199 | Bonang | Purworejo | Maju | 733.178.000 | 1.173.693.000 | - | - | 1.906.871.000 |
| 200 | Bonang | Betahwalang | Berkembang | 733.178.000 | 391.991.000 | - | - | 1.125.169.000 |
| 201 | Bonang | Serangan | Maju | 670.334.000 | 228.167.000 | - | - | 898.501.000 |
| 202 | Bonang | Tridonorejo | Maju | 733.178.000 | 528.173.000 | - | - | 1.261.351.000 |
| 203 | Bonang | Tlogoboyo | Maju | 670.334.000 | 772.976.000 | - | - | 1.443.310.000 |
| 204 | Bonang | Jatirogo | Maju | 670.334.000 | 214.760.000 | - | - | 885.094.000 |
| 205 | Bonang | Bonangrejo | Maju | 670.334.000 | 275.675.000 | - | 255.750.000 | 1.201.759.000 |
| 206 | Bonang | Poncoharjo | Maju | 733.178.000 | 297.228.000 | - | - | 1.030.406.000 |
| 207 | Bonang | Wonosari | Maju | 670.334.000 | 223.312.000 | - | 255.750.000 | 1.149.396.000 |
| 208 | Bonang | Jali | Maju | 670.334.000 | 352.377.000 | - | 255.750.000 | 1.278.461.000 |
| 209 | Bonang | Weding | Maju | 733.178.000 | 546.233.000 | - | - | 1.279.411.000 |
| 210 | Wedung | Wedung | Berkembang | 796.022.000 | 816.319.000 | - | - | 1.612.341.000 |
| 211 | Wedung | Ngawen | Mandiri | 607.490.000 | 175.535.000 | - | 255.750.000 | 1.038.775.000 |
| 212 | Wedung | Ruwit | Berkembang | 670.334.000 | 284.686.000 | - | 255.750.000 | 1.210.770.000 |
| 213 | Wedung | Kenduren | Mandiri | 733.178.000 | 400.921.000 | - | 255.750.000 | 1.389.849.000 |
| 214 | Wedung | Buko | Mandiri | 733.178.000 | 296.385.000 | - | 255.750.000 | 1.285.313.000 |
| 215 | Wedung | Mandung | Berkembang | 607.490.000 | 220.834.000 | - | - | 828.324.000 |
| 216 | Wedung | Berahan Kulon | Maju | 607.490.000 | 301.594.000 | - | - | 909.084.000 |
| 217 | Wedung | Berahan Wetan | Mandiri | 733.178.000 | 760.556.000 | - | 255.750.000 | 1.749.484.000 |
| 218 | Wedung | Bungo | Mandiri | 733.178.000 | 577.070.000 | - | - | 1.310.248.000 |
| 219 | Wedung | Tempel | Berkembang | 607.490.000 | 323.173.000 | - | - | 930.663.000 |
| 220 | Wedung | Jetak | Maju | 670.334.000 | 459.542.000 | - | - | 1.129.876.000 |
| 221 | Wedung | Jungsemi | Mandiri | 607.490.000 | 294.665.000 | - | - | 902.155.000 |
| 222 | Wedung | Jungpasir | Maju | 670.334.000 | 633.253.000 | - | - | 1.303.587.000 |
| 223 | Wedung | Mutihwetan | Maju | 607.490.000 | 307.269.000 | - | 255.750.000 | 1.170.509.000 |
| 224 | Wedung | Babalan | Berkembang | 733.178.000 | 1.053.757.000 | - | - | 1.786.935.000 |
| 225 | Wedung | Mutihkulon | Maju | 670.334.000 | 543.063.000 | - | - | 1.213.397.000 |
| 226 | Wedung | Tedunan | Maju | 670.334.000 | 366.612.000 | - | - | 1.036.946.000 |
| 227 | Wedung | Kendalasesem | Berkembang | 607.490.000 | 220.081.000 | - | - | 827.571.000 |
| 228 | Wedung | Kedungmutih | Maju | 670.334.000 | 293.552.000 | - | - | 963.886.000 |
| 229 | Wedung | Kedungkarang | Berkembang | 670.334.000 | 412.310.000 | - | - | 1.082.644.000 |
| 230 | Kebonagung | Pilangwetan | Mandiri | 607.490.000 | 165.854.000 | - | 255.750.000 | 1.029.094.000 |
| 231 | Kebonagung | Kebonagung | Maju | 733.178.000 | 183.066.000 | - | - | 916.244.000 |
| 232 | Kebonagung | Klampok Lor | Maju | 607.490.000 | 182.730.000 | - | - | 790.220.000 |
| 233 | Kebonagung | Mijen | Mandiri | 670.334.000 | 233.160.000 | - | 255.750.000 | 1.159.244.000 |
| 234 | Kebonagung | Werdoyo | Mandiri | 670.334.000 | 196.548.000 | - | - | 866.882.000 |
| 235 | Kebonagung | Mangunrejo | Maju | 670.334.000 | 157.194.000 | - | - | 827.528.000 |
| 236 | Kebonagung | Babat | Maju | 607.490.000 | 206.282.000 | - | - | 813.772.000 |
| 237 | Kebonagung | Mangunanlor | Maju | 607.490.000 | 200.276.000 | - | - | 807.766.000 |
| 238 | Kebonagung | Tlogosih | Mandiri | 670.334.000 | 350.049.000 | - | - | 1.020.383.000 |
| 239 | Kebonagung | Prigi | Maju | 607.490.000 | 193.701.000 | - | - | 801.191.000 |
| 240 | Kebonagung | Sarimulyo | Maju | 670.334.000 | 209.598.000 | - | - | 879.932.000 |
| 241 | Kebonagung | Solowire | Mandiri | 607.490.000 | 280.949.000 | - | - | 888.439.000 |
| 242 | Kebonagung | Sokokidul | Berkembang | 607.490.000 | 209.669.000 | - | - | 817.159.000 |
| 243 | Kebonagung | Megonten | Maju | 670.334.000 | 237.664.000 | - | - | 907.998.000 |
| Jumlah | | | | 166.033.362.000 | 81.759.419.000 | 663.600.000 | 9.462.750.000 | 257.919.131.000 |

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS ATAS PELAKSANAAN
KEGIATAN YANG DIDANAI DARI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

PETUNJUK TEKNIS ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI
DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, memandatkan bahwa Bupati dapat menyusun petunjuk teknis atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan berpedoman pada penggunaan Dana Desa dan rincian prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Peraturan Bupati ini menjadi arah kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024, hal ini dimaksudkan agar terjadi harmonisasi antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan berdasarkan peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Petunjuk teknis ini memberikan pandangan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa agar Desa tetap memiliki ruang untuk menyusun program/kegiatan Desa sesuai dengan kewenangannya, partisipasi aktif masyarakat Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa, BPD, dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Pembahasan dan kesepakatan dalam musyawarah Desa menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa. Penggunaan Dana Desa yang telah diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Optimalisasi

penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan prioritas sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat secara efektif, efisien, serta akuntabel.

B. Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan atas Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk memberikan arah penggunaan Dana Desa yang diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

C. SDGs Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan. Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa dengan air minum dan sanitasi aman; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.

7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan.

D. Prinsip Pengelolaan Dana Desa

1. Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dipertanggungjawabkan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan lembaga dan unsur masyarakat di Desa secara swakelola, melalui proses musyawarah Desa.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas dengan pola pemberdayaan masyarakat, terencana, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat administrasi.

BAB II

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan dan penyepakatan dalam musyawarah Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Prosedur penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Ke-1: Musyawarah Desa – RPJM Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Desa tersebut, paling sedikit meliputi:

- a. Pencermatan Ulang RPJMDes;
- b. Evaluasi RKPDes tahun sebelumnya;
- c. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya;
- d. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.

Hasil kesepakatan musyawarah Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

2. Tahap Ke-2: Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa

- a. Kepala Desa mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Desa.
- b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Dinas berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:
 - 1) pagu indikatif Dana Desa;
 - 2) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
 - 3) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa.
- c. Tim Penyusun RKP Desa sebelum mulai menyusun draft rancangan RKP Desa wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:
 - 1) berita acara musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa;
 - 2) pagu indikatif Dana Desa;
 - 3) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten, APBD provinsi, dan/atau APBN;
 - 4) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa; dan
 - 5) tata cara penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Desa.

3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dengan cara sebagai berikut:

a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar besarnya untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

Tolak ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap Desain rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Desa. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tolak ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata. Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa, meliputi:

- 1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting) dan pelayanan gizi anak-anak;
- 2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa masyarakat Desa mulai dari anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
- 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin;

- 4) kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa; dan
 - 5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Desa, seperti ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.
- b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat
- Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Desa, dinilai dengan cara sebagai berikut:
- 1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
 - 2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
 - 3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan
- c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumber Daya Desa
- Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Desa. Cara mengelola Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa.
- Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang direncanakan untuk diswakelola Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa.
- d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan
- Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.

- e. **Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa**
Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Desa yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan. Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar Desa bisa menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa agar dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Desa.
- f. **Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan**
Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa.

Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP Desa. Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini. Rancangan RKP Desa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diselenggarakan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa. Kepala Desa dan BPD wajib mempedomani peraturan Desa tentang RKP Desa ketika menyusun APB Desa.

5. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan

dalam RKP Desa. Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Camat.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Camat harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

6. Tahap Reviu Rancangan APB Desa

a. Camat berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa termasuk rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- 1) termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- 2) termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- 3) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

b. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Desa. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Camat menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa;
- 2) kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal ketidaksetujuan Camat atas rencana penggunaan Dana Desa;
- 3) masyarakat Desa melalui BPD berhak mengajukan keberatan kepada kepala Desa apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- 4) BPD dapat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati tanggapan Desa terhadap ketidaksetujuan Camat atas rencana penggunaan Dana Desa; Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menerima ketidaksetujuan Camat atas rencana penggunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa; dan
- 5) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menolak ketidaksetujuan Camat atas rencana penggunaan Dana Desa, maka kepala Desa mengajukan keberatan kepada Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Partisipasi Masyarakat

Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dengan cara:

- a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
- c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; atau
- d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

8. Penggunaan Dana Desa di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah, kecuali Desa yang berstatus Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa, dengan ketentuan:

- a. maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
- b. diputuskan melalui musyawarah Desa, dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Desa.

BAB III
PELAKSANAAN PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA DESA

A. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Desa untuk mewujudkan kemandirian Desa; swakelola oleh Desa dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa;
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa;
3. Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antar Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.
4. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas warga desa bertempat di desa setempat.

B. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa;
2. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) didasarkan pada prinsip:
 - a. Inklusif:
melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
 - b. Partisipatif:
dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam musyawarah Desa.
 - c. Transparan dan Akuntabel:
mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
 - d. Efektif:
kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
 - e. Swadaya dan Swakelola:
mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.
4. Setiap Desa mengalokasikan 1 kegiatan PKTD paling sedikit sebesar Rp.5.000.000,00.
5. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya, meliputi:

- a. warga miskin yang tercantum dalam data P3KE/DTKS, mempunyai balita kurang gizi (*stunting*), mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - b. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin;
 - c. petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen;
 - d. tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (putus hubungan kerja/PHK);
 - e. warga usia produktif dan bukan anak-anak.
6. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen); pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
 7. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
 - b. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - c. jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli, serta tenaga masyarakat Desa setempat yang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4; dan
 - d. besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, atau menggunakan hasil musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
 8. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan persawahan/perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan persawahan/perkebunan.
 - b. wisata Desa
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c. perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan

- 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
- d. perikanan
 - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
 - e. peternakan
 - 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
 - f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 - 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.
 - g. kebersihan lingkungan melalui pembersihan lokasi timbunan sampah di Desa.

BAB IV
FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Desa

1. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2024 mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas, salah satunya dalam bentuk tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% - 1% (nol sampai dengan satu persen).

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran.

BLT Desa dialokasikan maksimal 25% dari pagu Dana Desa setiap Desa kepada keluarga miskin di Desa berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Kriteria calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa adalah sebagai berikut:

- a. kehilangan mata pencaharian;
- b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
- c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
- d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
- e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

2. Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima

Manfaat Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemerinkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi.

Desa dapat menggunakan data Pemerintah (P3KE) sebagai acuan penetapan keluarga penerima manfaat (KPM) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- b. Dalam hal di Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 pada data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- c. Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, maka dilakukan pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dimulai dari rukun tetangga, rukun warga, dusun dan Desa berdasarkan kriteria:
 - 1) kehilangan mata pencaharian;
 - 2) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - 3) tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - 4) rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- d. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dibahas dalam musyawarah Desa khusus dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;

Mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Desa sebagai berikut:

- a. Proses Pendataan
 - 1) Pemerintah Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
 - 2) Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan
 - 3) Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.
- b. Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan
 - 1) Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a) mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
 - b) melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten.

- 2) jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan adminduk.
- c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
 - 1) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
 - 2) berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - 3) Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat:
 - a) nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - b) rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c) jumlah calon keluarga penerima manfaat.
 - 4) Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- d. Perubahan Keluarga Penerima Manfaat
 - 1) jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
 - 2) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru.
 - 3) dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus;
 - 4) daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
 - 5) Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
3. Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa
Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dilakukan dengan metode tunai oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai setiap bulan selama 12 bulan, dimulai dari bulan Januari 2024 dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus pada bulan berjalan kepada KPM BLT Desa yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa.

Besaran BLT Desa setiap bulan untuk setiap KPM adalah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

4. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan oleh:
 - a. badan permusyawaratan desa;
 - b. Camat; dan
 - c. APIP/ Inspektorat Daerah.

B. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dan Hewani

1. Tujuan ketahanan pangan di Desa:
 - a. meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa;
 - b. meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa; dan
 - c. meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.
2. Aspek ketahanan pangan di Desa:
 - a. Ketersediaan pangan di Desa:
 - 1) ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa; ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa;
 - 2) ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa; dan
 - 3) ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.
 - b. Keterjangkauan pangan di Desa:
 - 1) kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa; dan
 - 2) ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
 - c. Pemanfaatan pangan di Desa:
 - 1) konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan
 - 2) konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
3. Penyelenggaraan ketahanan pangan melibatkan berbagai pihak di Desa diantaranya Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUM Desa/BUM Desa Bersama, masyarakat Desa maupun kemitraan, yaitu:
 - a. Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan Desa.
 - b. Peran Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama dalam mendukung ketahanan pangan di Desa, antara lain:
 - 1) pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan Desa;

- 2) penyediaan permodalan dan unit usaha dana bergulir masyarakat;
 - 3) penyewaan peralatan pertanian; dan
 - 4) penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi Desa dan swasta.
- c. Peran masyarakat Desa dalam ketahanan pangan di Desa meliputi:
- 1) intensifikasi lahan milik masyarakat Desa sebagai sumber produksi pangan keluarga;
 - 2) intensifikasi lahan dan penganeekaragaman tanaman sebagai langkah optimalisasi lahan pekarangan untuk memproduksi pangan keluarga;
 - 3) berpartisipasi aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan di Desa; dan
 - 4) pengelolaan stok pangan keluarga.
- d. Kemitraan dalam penguatan ketahanan pangan di Desa dapat dilakukan bersama Perguruan Tinggi, BUMN, Lembaga Swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan Desa dalam ketahanan pangan di Desa yaitu:
- 1) melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Desa dalam mencapai ketahanan pangan di Desa; dan
 - 2) memberikan informasi akses permodalan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan ketahanan pangan di Desa.
- e. Sasaran penerima manfaat ketahanan pangan di Desa, meliputi:
- 1) kelompok masyarakat:
 - a. kelompok menurut wilayah geografis misalnya kelompok RT, RW dan Dawis atau kelompok lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. kelompok menurut kegiatan yang sejenis misalnya kelompok tani, kelompok ternak, kelompok perikanan, KUB (kelompok usaha bersama) dan kelompok lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - c. kebutuhan masing-masing kelompok digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ketahanan pangan dan hewani; dan
 - d. kelompok penerima lainnya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Desa tentang kelompok penerima manfaat kegiatan ketahanan pangan dan hewani.
 - 2) BUM Desa, yaitu adanya unit usaha BUM Desa yang layak dan dibuktikan dengan keputusan tentang kepengurusan yang mencantumkan unit yang berhubungan dengan ketahanan pangan nabati dan hewani.
- f. Persyaratan penerima manfaat ketahanan pangan di Desa
- 1) Kegiatan Peningkatan kapasitas bagi penerima manfaat
 - a) menyusun KAK
 - b) menyusun RAB detail
 - 2) Sarana prasarana pendukung
 - a) menyusun Desain
 - b) menyusun RAB

- 3) Bumdes atau kelompok masyarakat
 - a) menyusun analisa kelayakan usaha
 - b) menyusun proyeksi laba rugi
 - 4) Kegiatan pelatihan untuk pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a) pengkajian potensi desa paling banyak 10% dari pagu kegiatan;
 - b) belanja modal minimal 50% dari dari pagu kegiatan;
 - c) belanja habis pakai maksimal 25% dari pagu kegiatan;
 - d) belanja jasa maksimal 25% dari dari pagu kegiatan.
 - 5) Adapun pelaksanaan pengadaan barang/jasa atau permodalan kegiatan ketahanan pangan nabati dan hewani diatur sesuai mekanisme pengelolaan keuangan desa yang berlaku.
4. Langkah pemanfaatan Dana Desa untuk ketahanan pangan di Desa dilakukan dengan cara:
 - a. memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa;
 - b. disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
 - c. program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Kegiatan ketahanan pangan yang dapat dilakukan di Desa antara lain:
 - a. Ketersediaan Pangan di Desa, diantaranya:
 - 1) Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa, seperti:
 - a) pemanfaatan tanah kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
 - b) pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - c) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
 - d) peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - e) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - f) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - g) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu;
 - h) pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak membeli lahan);
 - i) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa setelah mendapat persetujuan pemanfaatan irigasi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya;
 - j) pembangunan kandang komunal;
 - k) pelatihan pengelolaan hasil panen;

- l) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - m) pembangunan dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama;
 - n) pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, penyimpanan pangan pengolahan, pertanian, dan perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan; dan
 - o) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa, seperti:
- a) pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
 - b) pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa; dan
 - c) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 3) Ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:
- a) pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
 - b) pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan; penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan
 - c) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Keterjangkauan Pangan di Desa meliputi:
- 1) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa, seperti:
 - a) peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani; dan
 - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:
 - a) pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan
 - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- c. Pemanfaatan Pangan di Desa, diantaranya:
- 1) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:
 - a) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
 - b) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
 - c) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan
 - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti:
 - a) edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - b) advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - c) sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
 - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

6. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Hewani di Desa dilaksanakan oleh:

- a. badan permusyawaratan desa;
- b. Camat; dan
- c. APIP/ Inspektorat Daerah.

C. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pencegahan dan Penurunan Stunting Skala Desa

1. Kelompok Sasaran Intervensi Pencegahan dan Penurunan Stunting;
2. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
 - a. penyuluhan dan konseling gizi;
 - b. pemantauan tumbuh kembang balita;
 - c. pemberian makanan tambahan bergizi seimbang bagi ibu hamil dan anak 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan yang terdiri dari:
 - 1) pemberian makanan tambahan penyuluhan,

- pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dan ibu hamil pada saat pelaksanaan posyandu;
- 2) pemberian makanan tambahan pemulihan, pemberian makanan tambahan pemulihan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dengan status gizi buruk selama 90 (sembilan puluh) hari, selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya.
 - d. penyuluhan dan pendampingan pemberian air susu ibu eksklusif;
 - e. sosialisasi pemberian makanan pendamping air susu ibu pada anak usia 6 (enam) - 24 (dua puluh empat) bulan;
 - f. pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
 - g. kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa.
 3. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
 - a. peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran stunting;
 - b. upaya pencegahan perkawinan dini;
 - c. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - d. pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
 - e. kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
 - f. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi tumbuh kembang;
 - g. perilaku hidup bersih dan sehat;
 - h. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
 - i. penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga;
 - j. penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
 - k. edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
 - l. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
 - m. kegiatan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 4. Tata kelola percepatan penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan;
 - b. konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam SID). Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh

karena itu, Desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran; fasilitasi pemantauan layanan dan kelompok sasaran untuk mendapatkan layanan secara lengkap;

- c. fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting desa sebagai para Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting di Desa yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - d. fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa;
 - e. pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu), pendidik pendidikan anak usia dini dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di Desa; dan
 - f. penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa.
5. Penanganan intervensi stunting berskala lokal Desa dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan stunting, seperti ketahanan pangan dan kemiskinan ekstrem.

D. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama

1. Penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dilaksanakan oleh Desa yang belum mendirikan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
2. Penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:
 - a. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 - c. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
3. Pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
 - a. pengelolaan hutan Desa;
 - b. pengelolaan usaha hutan sosial;
 - c. pengelolaan hutan adat;
 - d. pengelolaan air minum;
 - e. pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - f. pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - g. pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;

- h. pengembangan Desa wisata; dan
- i. pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan Desa.

E. Dana Operasional Pemerintah Desa

Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa. Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan diberikan setiap bulan.

Kepala Desa dalam Penggunaan dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa. Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa meliputi kegiatan:

1. Koordinasi

Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, meliputi:

- a. biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
- b. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan
- c. biaya pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dan/atau kabupaten.

2. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat

Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:

- a. kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
 - 1) biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan
 - 2) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
- b. konflik sosial, meliputi:
 - 1) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
 - 2) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
 - 3) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.

- c. bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi:
 - 1) bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;
 - 2) biaya transportasi Kepala Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
 - 3) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
- 3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa

Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, antara lain:

 - a. kegiatan promosi, meliputi:
 - 1) promosi produk unggulan Desa; dan
 - 2) promosi Desa berbasis digital.
 - b. Protokoler, meliputi:
 - 1) penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa; dan
 - 2) operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Desa.
 - c. Pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi:
 - 1) bantuan seragam;
 - 2) perlengkapan sekolah;
 - 3) piagam atau plakat apresiasi;
 - d. kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
 - 1) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
 - 2) penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
 - 3) penyelenggaraan acara adat di Desa; dan
 - 4) penyelenggaraan acara keagamaan di Desa seperti pengajian.
 - e. Penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya;
 - f. Pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi:
 - 1) piagam atau plakat apresiasi; dan
 - 2) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa.

Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).

Dana operasional pemerintah Desa tidak dapat digunakan untuk:

- 1. membayar honorarium pemerintah Desa;
- 2. perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat; dan
- 3. membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Desa.

BAB V
TATA CARA PENYALURAN DANA DESA

A. Tahapan Penyaluran

Penyaluran Dana Desa dilakukan transfer langsung dari RKUN ke RKD melalui RKUD. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Demak melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak.

1. Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya untuk Desa berstatus Desa Maju, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal berdasarkan IDM dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
2. Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya untuk Desa berstatus Desa Mandiri berdasarkan IDM dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan;
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.

Pemerintah Desa harus memastikan adanya kelengkapan dokumen pelaksanaan di Desa antara lain:

1. RPJMDesa.
2. RKPDesa Tahun 2024 dan/ perubahannya.
3. APBDesa Tahun 2024 lengkap beserta lampirannya (DPA, DPAL, RAK, RAB).
4. Rencana penggunaan dana.
5. SK PKPKD, PPKD dan TPK.
6. Peraturan Kepala Desa atau tentang Penetapan KPM BLT Desa Tahun 2024.
7. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penerima bantuan seperti pembangunan rumah tidak layak huni, jamban, beasiswa, santunan dan lainnya (jika ada).
8. Surat keputusan Kepala Desa tentang lembaga Desa yang mendapatkan alokasi dari APBDesa.
9. Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah (jika ada kegiatan pengelolaan sampah)
10. Laporan pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2023.

11. Infografis Realisasi APBDesa Tahun 2023 dan APBDesa Tahun 2024 sebagai sarana keterbukaan informasi publik yang telah dipasang di beberapa lokasi strategis (mudah dibaca masyarakat) maupun dalam bentuk informasi digital melalui website Desa, SID, media sosial dan lain-lain.
12. Kegiatan untuk BUM Desa antara lain:
 - a. Pendirian BUM Desa, meliputi:
 - 1) Kerangka acuan kerja;
 - 2) Rencana anggaran biaya;
 - b. Penyertaan modal BUM Desa, meliputi:
 - 1) Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, surat keputusan Kepala Desa tentang pengurus BUMDesa, AD/ART BUM Desa.
 - 2) Rencana laba rugi unit usaha tempat penyertaan modal (minimal 12 bulan);
 - 3) Bisnis model, meliputi:
 - a) preposisi nilai;
 - b) segmen pelanggan;
 - c) jalinan hubungan dengan pelanggan;
 - d) saluran distribusi;
 - e) aliran pendapatan;
 - f) sumber daya utama (sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya keuangan);
 - g) aktivitas utama;
 - h) mitra utama;
 - i) struktur biaya.
 - c. Peningkatan kapasitas bagi pengurus BUM Desa, meliputi peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama diantaranya magang kerja, pelatihan manajemen produksi, keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia yang didukung dengan proposal kegiatan, meliputi:
 - 1) Kerangka acuan kerja;
 - 2) Rencana anggaran biaya.

B. Persyaratan Penyaluran

Permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati Demak melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dengan dilengkapi dokumen persyaratan tersebut dibawah ini :

1. Dokumen Penyaluran Tahap I

| No | Dokumen | Keterangan |
|----|--|-------------------|
| 1 | Menganggarkan kembali SILPA Dana Desa TA. 2023 ke dalam penganggaran Dana Desa TA. 2024 pada aplikasi OM-SPAN; | OM-SPAN |
| 2 | Perekaman alokasi anggaran pencegahan dan penurunan stunting TA. 2023 pada aplikasi OM-SPAN TA. 2024; | OM-SPAN |
| 3 | Perekaman jumlah KPM BLT Desa TA. 2024 pada aplikasi OM-SPAN; | OM-SPAN |
| 4 | Scan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa (KPM BLT Desa) TA. 2024; | Dokumen PDF |
| 5 | BNBA KPM BLT Desa; | Dokumen Ms. Excel |
| 6 | Perekaman alokasi anggaran prioritas Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (<i>earmark</i>) TA. 2024 pada aplikasi OM-SPAN TA. 2024; | OM-SPAN |
| 7 | Foto realisasi kegiatan Dana Desa Tahap III (tiga) TA. 2023 yang diupload per kegiatan. | JPG/ JPEG |
| 8 | Scan surat pengantar dari Kecamatan; | Dokumen PDF |
| 9 | Scan lembar verifikasi oleh Kecamatan; | Dokumen PDF |
| 10 | Scan surat permohonan penyaluran; | Dokumen PDF |
| 11 | Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa TA. 2024 dari Kepala Desa; dan | Dokumen PDF |
| 12 | Laporan tagging dari print out Siskeudes untuk program BLT Desa, Ketahanan pangan nabati dan hewani serta pencegahan penanganan stunting | Dokumen PDF |

Persyaratan dokumen penyaluran telah diverifikasi kelengkapannya oleh :

| Jabatan Verifikator | Nama Verifikator | Tanggal | Paraf |
|-----------------------------|------------------|---------|-------|
| Kasi Permas | | | |
| Koordinator Pendamping Desa | | | |

2. Dokumen Penyaluran Tahap II

| No | Dokumen | Keterangan |
|----|--|--|
| 1 | Scan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa TA. 2023 pada OM-SPAN; | Dokumen PDF |
| 2 | Scan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I TA. 2024 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen), yang dihasilkan dari aplikasi OM-SPAN. | Dokumen PDF |
| 3 | Perekaman Penyerapan Dana Desa Tahap I TA. 2024 <i>Earmark</i> pada Laporan Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Stunting dan Ketahanan Pangan. | OM-SPAN |
| 4 | Perekaman pada aplikasi OM-SPAN terhadap realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa TA. 2024 sebanyak bulan atau triwulan yang telah dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat. | OM-SPAN |
| 5 | Scan Kartu Skor Desa konvergensi layanan stunting Desa TA. 2023 dari aplikasi e-HDW (<i>e-Human Development Worker</i>) yang diisi oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM). | Dokumen PDF |
| 6 | Unggah dokumen penatausahaan (SPJ) kegiatan Dana Desa Tahap I (satu) TA. 2024 sesuai dengan capaian keluaran Dana Desa Tahap I yaitu rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen). | Aplikasi Desa Waskita Inspektorat Daerah Kabupaten Demak |

Persyaratan dokumen penyaluran telah diverifikasi kelengkapannya oleh :

| Jabatan Verifikator | Nama Verifikator | Tanggal | Paraf |
|-----------------------------|------------------|---------|-------|
| Kasi Permas | | | |
| Koordinator Pendamping Desa | | | |

BAB VI

KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA

A. Verifikasi Kegiatan

Verifikasi kegiatan bertujuan untuk memastikan bahwa usulan kegiatan tepat sasaran, manfaat, kebutuhan dan belum terdani dari anggaran lain. Verifikasi kegiatan merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan RKP Desa yang dilakukan untuk memastikan:

- a. ketersediaan dan kebenaran dokumen perencanaan (RPJM Desa, RKP Desa, proposal kegiatan),
- b. kesesuaian rencana kegiatan, kondisi dan kebutuhan riil di lapangan.

B. Penyusunan Rencana Kegiatan

Kegiatan yang akan didanai dari sumber Dana Desa harus tercantum dalam APB Desa. Setiap kegiatan baik infrastruktur maupun non infrasturktur, harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan, sebagai acuan pelaksanaan.

1. Kelengkapan Proposal Teknis Kegiatan Infrastruktur terdiri dari :
 - a. Susunan Tim Pengelola Kegiatan
 - b. Denah lokasi kegiatan (*menunjukkan titik koordinat dengan GPS, Google Map, citra satellite*)
 - c. Dokumen survei teknis (SAP, MAP, VAP, Kondisi Tanah dan lain-lain)
 - d. Foto 0 % (*berwarna minimal 3 titik tempat yang berbeda*)
 - e. Gambar Desain perencanaan (*dibuat oleh Pelaksana Kegiatan atau Kader Teknis Infrastruktur Desa, disetujui/ disahkan oleh Kepala Desa, dan telah dikonsultasikan kepada Perangkat Daerah terkait/ Tenaga Pendamping Profesional/ konsultan yang berkompeten*)
 - f. Perhitungan volume pekerjaan (TOS)
 - g. Spesifikasi teknis pengadaan barang dan jasa
 - h. Survei harga bahan dan alat setempat (*daftar harga, rekapitulasi survei, BA survei harga, upah, sewa alat*)
 - i. Kesepakatan pembayaran upah kerja
 - j. Analisa kebutuhan bahan, alat dan tenaga
 - k. Perhitungan RAB (*dibuat oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) atau Kader Teknik Infrastruktur Desa, diverifikasi oleh Sekretaris Desa, disetujui/ disahkan oleh Kepala Desa, dan telah dikonsultasikan kepada Perangkat Daerah terkait/ Tenaga Pendamping Profesional/ konsultan yang berkompeten*)
 - l. Data pemanfaat (*jumlah pemanfaat langsung dan jumlah pemanfaat RTM*)
 - m. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penetapan penerima kegiatan (*RTLH dan Jamban sehat*)
 - n. Surat Keterangan Kepala Desa (*mempekerjakan warga miskin di Desa*)
 - o. Kajian sederhana dampak lingkungan
 - p. Pernyataan hibah lahan dari masyarakat
 - q. Pernyataan kesanggupan tidak meminta ganti rugi
 - r. Kesanggupan swadaya dan gotong royong
 - s. Rencana penggunaan alat berat (*jika diperlukan*)
 - t. Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan
 - u. Jadwal pelaksanaan kegiatan

Rencana anggaran biaya kegiatan infrastruktur disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum yang berlaku.

Khusus untuk dokumen analisa teknis, Desain dan RAB konstruksi tidak sederhana (*kontruksi jembatan bentang lebih dari 6 m, gedung atau bangunan dengan ketinggian lebih dari 2 lantai, instalasi listrik dan sejenisnya*), harus diperiksa dan mendapatkan pengesahan dari Dinas/ Instansi terkait dan Konsultan yang berkompeten).

2. Kelengkapan Proposal Kegiatan Non Infrastruktur terdiri dari :
 - a. Surat permohonan
 - b. Susunan Tim Pengelola Kegiatan
 - c. Kerangka Acuan Kegiatan (*dibuat oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, diverifikasi oleh Sekretaris Desa, disetujui/ disahkan oleh Kepala Desa, dan telah dikonsultasikan kepada Dinas terkait/ Tenaga Pendamping Profesional/ Konsultan yang berkompeten*)
 - d. Survei harga bahan, alat, dan jasa
 - e. Spesifikasi teknis barang/bahan
 - f. Perhitungan RAB dan Desain kegiatan (*dibuat oleh Pelaksana Kegiatan atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, diverifikasi oleh Sekretaris Desa, disetujui/ disahkan oleh Kepala Desa, dan telah dikonsultasikan kepada Perangkat Daerah terkait/ Tenaga Pendamping Profesional/ konsultan yang berkompeten*)
 - g. SK bagi penerima honorarium
 - h. SK Kelembagaan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Desa dan bila digunakan untuk kegiatan teknologi tepat guna (TTG)
 - i. SK Kades tentang penetapan penerima bantuan (*beasiswa pendidikan, santunan lansia terlantar, disabilitas tidak produktif*).
 - j. Data pemanfaat (jumlah pemanfaat langsung, dan jumlah pemanfaat RTM)
 - k. Surat kerja sama dengan pihak ketiga (jika melakukan kerja sama)
 - l. Rencana keberlanjutan kegiatan

Harga maksimum barang dan jasa, baik untuk kegiatan infrastruktur maupun non infrastruktur tidak boleh melebihi ketentuan Peraturan Bupati Demak tentang standar harga satuan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024. Apabila kondisi riil di Desa melebihi standar harga satuan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Desa melakukan survei harga satuan barang/jasa setempat. Hasil dari survey harga tersebut dijadikan sebagai bahan dalam Musyawarah Desa untuk ditetapkan menjadi keputusan kepala desa tentang harga satuan barang/ jasa di Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Demak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

C. Tim Sertifikasi Desa

Tim Sertifikasi terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) atau sebutan lain, masyarakat yang berkompeten dalam bidangnya dan tokoh masyarakat. Tugas Tim sertifikasi adalah sebagai berikut:

- a. melakukan sertifikasi pekerjaan pemanfaatan Dana Desa pada kemajuan pekerjaan untuk kegiatan infrastruktur dan non infrastruktur.
- b. memastikan pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana anggaran dan jadwal pelaksanaan;
- c. memastikan adanya kesanggupan masyarakat untuk melakukan pemeliharaan kegiatan infrastruktur maupun keberlanjutan kegiatan non infrastruktur.

1) sertifikasi 0% (nol perseratus),

| No | Kegiatan Infrastruktur | Non Infrastruktur |
|----|--|---|
| 1 | Kelengkapan dokumen perencanaan | Kelengkapan dokumen perencanaan (KAK) |
| 2 | Kelengkapan dokumen pengadaan barang dan/ jasa | Kelengkapan dokumen pengadaan barang dan/ jasa |
| 3 | Kesiapan TPK/ pelaksana kegiatan | Kesiapan TPK/ pelaksana kegiatan |
| 4 | Ketersediaan Perijinan, lahan, papan nama kegiatan, dll | Ketersediaan perijinan tempat, undangan, SK, kerja sama dengan pihak ketiga |
| 5 | Ketersediaan dan kesiapan pekerja sesuai keahliannya | Kesiapan pemanfaat/ operator kegiatan |
| 6 | Ketersediaan dan Kualitas bahan, alat, perlengkapan sesuai dengan spesifikasi teknis | Kualitas bahan, alat, perlengkapan sesuai dengan spesifikasi teknis |

2) sertifikasi 50% (lima puluh perseratus)

| No | Kegiatan Infrastruktur | Non Infrastruktur |
|----|---|---|
| 1 | Pekerjaan dilakukan sesuai dokumen perencanaan | Pekerjaan dilakukan sesuai dokumen perencanaan |
| 2 | Progres fisik pekerjaan telah mencapai sekurang-kurangnya 50% dengan kualitas baik | Penerima manfaat telah ikut berproses dalam melaksanakan kegiatan. |
| 3 | Kelengkapan administrasi kegiatan dan keuangan, dokumentasi kegiatan dikerjakan sesuai dengan ketentuan | Kelengkapan administrasi kegiatan dan keuangan, dokumentasi kegiatan dikerjakan sesuai dengan ketentuan |
| 4 | Penyelesain kendala dan permasalahan jika ada | Penyelesain kendala dan permasalahan jika ada |

3) sertifikasi 100% (seratus perseratus)

| No | Kegiatan Infrastruktur | Non Infrastruktur |
|----|--|---|
| 1 | Pekerjaan dilakukan sesuai dokumen perencanaan | Pekerjaan dilakukan sesuai dokumen perencanaan |
| 2 | Progres fisik pekerjaan telah mencapai 100% dengan kualitas baik | Penerima manfaat telah selesai mengikuti dan melaksanakan kegiatan. Barang telah diterima dalam kondisi baik |

| | | |
|---|--|--|
| 3 | Kelengkapan administrasi kegiatan dan keuangan (BA perubahan beserta lampiran penjelasannya (jika ada), gambar purnalaksana, perhitungan lebih kurang penggunaan material/ anggaran, dokumentasi kegiatan), dikerjakan dengan baik | Kelengkapan administrasi kegiatan dan keuangan, perhitungan lebih kurang penggunaan material dan anggaran, BA perubahan beserta lampiran penjelasannya (jika ada), dokumentasi kegiatan dikerjakan dengan baik |
| 4 | Seluruh transaksi keuangan telah diselesaikan | Seluruh transaksi keuangan telah diselesaikan |
| 5 | Adanya prasasti kegiatan | Kepastian keberlanjutan kegiatan dan pengelolaannya |
| 6 | Penyelesaian kendala dan permasalahan jika ada | Penyelesaian kendala dan permasalahan jika ada |

D. Ketentuan Teknis Kegiatan

1. Infrastruktur

Kegiatan infrastruktur harus direncanakan dan dibangun dengan memperhatikan kaidah-kaidah teknis, kelengkapan konstruksi pendukung, keselamatan pengguna, pemanfaat, dan kemanfaatannya dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jalan dan Jembatan Desa

Pembangunan jalan dan jembatan Desa harus memperhatikan:

1) Jalan dilalui sepeda motor

Lebar badan jalan minimal 1,6 m dilengkapi dengan drainase jalan

2) Jalan dilalui mobil

Lebar badan jalan minimal 3,5 m dilengkapi dengan drainase dan bahu jalan serta memperhatikan standar geometrik jalan raya (trase, kemiringan, radius tikungan, dll) jalan, dan dilengkapi rambu-rambu keselamatan pengguna jalan. Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan perlu diperhitungkan pula bahu jalan sebagai satu kesatuan.

3) Jalan usaha tani

Lebar badan jalan minimal 2 m.

4) Track mangrove

Lebar minimal 1,5 m dengan konstruksi yang kokoh/ memperhitungkan beban yang timbul dan tahan air laut/garam.

Untuk kondisi tanah dengan kontur lentur/ bergerak didukung dengan pembangunan talud jalan. Jenis konstruksi jalan disesuaikan dengan kegunaan, dan tetap memperhatikan kualitas, efektifitas, dan efisiensi penggunaan anggaran.

b. Bangunan Gedung

Desain, konstruksi, dan kelengkapan tata ruang bangunan harus sesuai dengan peruntukannya seperti pasar desa, gedung olah raga, perpustakaan, sekolah, klinik kesehatan/polindes dan lainnya harus dikonsultasikan dengan organisasi perangkat daerah terkait.

c. Bangunan Air

Desain konstruksi bangunan air dengan mempertimbangkan debit air, daya tekan, elevasi/ kemiringan, dan jenis air dimana bangunan berada.

d. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah dilakukan secara paripurna tuntas di Desa, yaitu dengan tahapan:

- 1) Sosialisasi kepada Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, instansi pendidikan formal dan non formal di Desa serta masyarakat Desa
- 2) Penyusunan Peraturan di Desa tentang pengelolaan sampah di Desa
- 3) Melibatkan semua lembaga, organisasi dan instansi yang ada di Desa untuk ikut berperanserta dalam penanganan sampah
- 4) Pembentukan pengelola tingkat Desa/ lingkungan
- 5) Penguatan kapasitas pengelola
- 6) Penyuluhan oleh pengelola pada masyarakat
- 7) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah dengan prinsip 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*)
- 8) Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah (tempat pengolahan, alat pengolahan, alat transportasi yang memadai serta sesuai dengan kondisi dan TPS/ TPA)
- 9) Memperhatikan pelibatan perempuan dalam pengelolaan sampah
- 10) Melakukan kerja sama dengan dinas terkait dan pihak swasta untuk menangani persampahan
- 11) Langkah-langkah dalam perencanaan pengelolaan sampah tuntas di Desa :

- a) Menyusun konsep pengelolaan sampah oleh Tim Penyusun konsep pengelolaan sampah yang terdiri dari unsur Pemerintahan Desa, BPD, BUM Desa (bila ada), Posyantek (bila ada) dan tokoh perempuan serta pegiat lingkungan di Desa.

Konsep pengelolaan sampah dengan mengacu pada bisnis model pengelolaan sampah di Desa yang meliputi:

1. Preposisi nilai (ada nilai yang ditawarkan)
 2. Segmen pelanggan
 3. Jalinan hubungan dengan pelanggan
 4. Saluran distribusi
 5. Aliran pendapatan
 6. Sumber daya utama (SDM, SDA, Sumberdaya keuangan)
 7. Aktivitas utama
 8. Mitra utama
 9. Struktur Biaya
- b) Menyusun kebutuhan sarana prasarana dan analisis usaha
 - c) Peningkatan kapasitas tim pengelola sampah
 - d) Menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan sampah dan peraturan Desa tentang pengelolaan sampah di Desa
 - e) Sosialisasi dari tingkat Desa sampai tingkat RT tentang SOP pengelolaan sampah, Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah di Desa dan rencana pelaksanaan di Desa.

2. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Kegiatan penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem antara lain:

- a. pengurangan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
- c. penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa;
- d. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antarwilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa;
- e. dalam upaya percepatan penanggulangan dan penurunan angka kemiskinan ekstrem Pemerintah Desa diwajibkan untuk menganggarkan kegiatan:
 - 1) bantuan pembangunan atau rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi rumah tangga warga miskin dan warga miskin ekstrem dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Bantuan rehabilitasi RTLH digunakan untuk meningkatkan kualitas hunian yaitu meliputi: struktur bangunan, atap, lantai, dinding, kecukupan pencahayaan, ventilasi udara dan lain-lain.
Besaran bantuan per unit rumah paling banyak Rp.10.000.000,00 dalam bentuk material/bahan bangunan.
 - 2) pembangunan jamban sehat, pembangunan jamban sehat bertujuan untuk pencapaian Bebas Buang Air Sembarangan (BABS). Bantuan pembangunan jamban sehat terutama ditujukan bagi keluarga yang tidak mampu dan belum memiliki jamban sehat. Bantuan jamban sehat minimal Rp.3.500.000,00 per rumah, setidaknya digunakan untuk; pembuatan closet, septiktank dan ketersediaan air dengan memanfaatkan lokasi pekarangan/ lokasi yang ada.
 - 3) pemberian biaya pendidikan dasar bagi anak usia sekolah dari rumah tangga miskin dan/atau putus sekolah, beasiswa pendidikan dasar ditujukan bagi siswa miskin dan mereka yang putus sekolah akibat kekurangan biaya. Beasiswa pendidikan minimal sebesar Rp.100.000,00 per bulan/siswa selama 1 (satu) tahun, dapat diberikan dalam bentuk pembayaran SPP, sumbangan pendidikan, pembelian buku pelajaran/LKS, pembelian peralatan dan perlengkapan sekolah (buku tulis, pensil, ballpoint, tas sekolah, seragam sekolah, sepatu dan sebagainya), bantuan transport sekolah, biaya bimbingan belajar dan lain-lain
 - 4) pemberian santunan kepada lansia terlantar, anak yatim piatu dari keluarga miskin, bantuan diberikan kepada lansia terlantar, penyandang disabilitas tidak produktif (yang menghidupi dirinya sendiri/keluarga) dan anak yatim dari keluarga miskin dalam pengasuhan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) dengan bantuan sebesar Rp.110.000,00

perbulan/orang selama 1 (satu) tahun, diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok misalnya sembako, lauk pauk, susu, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya.

- 5) pemberian santunan kepada penyandang disabilitas tidak produktif, bantuan diberikan sebesar Rp.110.000,00 perbulan/orang selama 1 (satu) tahun, diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok misalnya sembako, lauk pauk, susu, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya.
- 6) pelatihan ketrampilan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM), pelatihan ketrampilan bagi RTM bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan sebagai modal ketrampilan kerja ataupun usaha. Materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan dan peluang yang ada, misalnya : pelatihan menjahit, pelatihan pengolahan makanan, pelatihan pengolahan hasil laut, pelatihan budidaya perikanan, pelatihan budidaya pertanian dan perkebunan, pelatihan kewirausahaan, pengelolaan ekonomi rumah tangga dan lain-lain.

Pelatihan diberikan dalam kurun waktu yang disesuaikan dengan target capaian kurikulum paket kegiatan atau dengan sistem magang, sehingga nantinya peserta pelatihan mempunyai ketrampilan yang cukup untuk dapat diaplikasikan sebagai upaya peningkatan perekonomiannya.

3. Kesehatan

a. Mobil Siaga

Pengadaan Mobil siaga bertujuan meningkatkan pelayanan umum bagi masyarakat yang lebih cepat dan murah. Mobil siaga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1) Mobil didaftarkan dengan registrasi plat merah
- 2) Mobil diberi tulisan MOBIL SIAGA di bagian depan, samping dan belakang. Tulisan harus terbaca dengan jelas (tinggi huruf minimal 10 cm cetak bold)
- 3) Jenis mobil MPV/ minibus.
- 4) Isi silinder mesin maksimal 1.500 cc
- 5) Pemerintah Desa berkewajiban menyusun rencana pengelolaan beserta penganggaran di APB Desa untuk kegiatan perawatan dan pemeliharaan mobil siaga Desa setiap tahun dengan mengacu indek harga Kabupaten Demak.

b. Alat kesehatan

Pengadaan alat kesehatan didasarkan pada kebutuhan masyarakat berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis. Peralatan kesehatan harus memenuhi standar alat kesehatan dan terkalibrasi sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

c. Pencegahan dan penanganan *stunting*

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek dibanding usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir sehingga memiliki tingkat kecerdasan yang kurang, lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan beresiko menurunnya tingkat produktivitas.

Pencegahan dan penanganan stunting berdasarkan pada data hasil penimbangan dan pengukuran tinggi badan anak balita dari puskesmas, bidan Desa, ataupun kader posyandu sesuai dengan kartu menuju sehat (KMS) kepada balita gizi buruk dengan

indikator garis merah dan balita beresiko stunting dengan indikator garis kuning.

Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui:

- 1) Pelayanan peningkatan gizi melalui posyandu dengan jenis menu yang disajikan berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis berupa:
 - a) pemberian makanan tambahan (PMT) untuk ibu hamil;
 - b) pemberian makanan tambahan (PMT) untuk ibu menyusui;
 - c) pemberian makanan tambahan (PMT) untuk anak balita minimal Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah), bagi Desa dengan kasus balita stunting, wajib memberikan pemberian makanan tambahan (PMT) minimal Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah) selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari berturut-turut.
- 2) Penyediaan biaya operasional kader pembangunan manusia (KPM) paling sedikit Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)/ tahun/ orang;
- 3) pelaksanaan rembuk stunting tingkat Desa paling sedikit Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)/ tahun;
- 4) penyediaan biaya kalibrasi antropometri, yaitu digunakan untuk membiayai proses pengecekan dan akurasi dari antropometri (alat ukur/timbang balita), adapun besaran biaya dikonsultasikan dengan bidan desa dan Puskesmas setempat;
- 5) pelatihan kesehatan ibu dan anak;
- 6) penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu;
- 7) penyediaan air bersih dan sanitasi;
- 8) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;
- 9) pendidikan tentang pengasuhan anak;
- 10) upaya pencegahan perkawinan dini;
- 11) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil dan balita;
- 12) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini;
- 13) pemberian insentif untuk kader posyandu dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa;
- 14) menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi (jamban sehat, saluran pembuangan air limbah (spal) rumah tangga, pengelolaan sampah, drainase lingkungan, dan kegiatan sanitasi lainnya);
- 15) menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana;
- 16) memberikan pendidikan pengasuhan anak kepada orang tua oleh pendidik paud yang telah mendapat pelatihan parenting.
- 17) menyediakan fasilitas dan memberikan pendidikan anak usia dini (paud);
- 18) memberikan pembelajaran tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja;
- 19) kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pendidikan

Kegiatan di bidang pendidikan meliputi insentif guru PAUD, insentif guru taman pendidikan keagamaan (kelompok bermain dan TK), alat peraga edukasi (APE), pembangunan gedung PAUD, buku-buku pembelajaran, perpustakaan, dan kegiatan pendidikan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. Kebutuhan di bidang pendidikan berdasarkan kebutuhan yang direkomendasikan oleh tenaga pendidik/ ahli pendidikan.

4. Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Peningkatan kapasitas masyarakat bertujuan untuk memberikan ketrampilan dan keahlian pada masyarakat/ kelompok masyarakat. Kegiatan pelatihan harus mempunyai rencana keberlanjutan yang jelas dan terukur. Beberapa metode pelatihan yang dapat dilakukan meliputi :

- a. Metode tatap muka (klasikal);
- b. Studi lapang;
- c. Praktek lapang;
- d. Studi banding;
- e. Sistem magang; dan
- f. Kombinasi berbagai metode diatas.

5. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam:

a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam, seperti:

- 1) kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
- 2) pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;
- 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
- 4) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
- 5) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
- 6) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
- 7) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:

- 1) pembangunan talud;
- 2) rehabilitasi kawasan mangrove;
- 3) penanaman bakau;
- 4) reboisasi; dan
- 5) sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:

- 1) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- 2) alat pemadam api ringan di Desa;
- 3) pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
- 4) pembangunan jalan evakuasi;
- 5) penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
- 6) kegiatan tanggap darurat bencana alam;

- 7) pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa; penyediaan tempat pengungsian;
 - 8) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 9) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 10) pemasangan sirine peringatan dini teknologi sederhana;
 - 11) penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanaan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1x24jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana;
 - 12) pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan peralatan bencana lain; dan
 - 13) sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan.
- d. Perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrim:
- 1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 - 2) pembuatan kebun holtikultura Bersama;
 - 3) pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai.
- e. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa, seperti:
- 1) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait bencana nonalam;
 - 2) pelatihan dan sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan
 - 3) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- f. Bencana nonalam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti:
- 1) menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
 - 2) melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Desa untuk pencegahan dan/atau pengasapan (fogging) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah dengue atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
 - 3) bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti:
 - 4) penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti : pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak;
 - 5) bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
 - 6) bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;

- 7) penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait dengan penanganan bencana nonalam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans; dan
 - 8) mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
6. Penggunaan Dana Desa dalam tanggap darurat bencana alam dan bencana nonalam
- Dana Desa dapat digunakan dalam situasi saat terjadi bencana (untuk program/kegiatan tanggap darurat). Pada situasi ini, langkah yang harus dilakukan adalah:
- a. Memastikan Dana Desa digunakan untuk kegiatan yang termasuk dalam kewenangan Desa;
 - b. Disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa Khusus, dengan peserta sekurang-kurangnya:
 - 1) Kepala Desa;
 - 2) Perangkat Desa;
 - 3) BPD; dan
 - 4) Tokoh masyarakat atau perwakilan warga.
 - c. Proses dan hasil Musyawarah Desa Khusus didokumentasikan dan dicatat, serta ditandatangani oleh seluruh peserta.
 - d. Dalam hal Dana Desa tidak mencukupi atau tidak dapat diakses dengan segera, Musyawarah Desa Khusus harus memutuskan sumber dana talangan;
 - e. Kode rekening dana Desa untuk tanggap darurat, masuk bidang (5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak dalam APB Desa Perubahan;
 - f. Laporan penggunaan dana Desa untuk kegiatan tanggap darurat, disampaikan kepada Bupati, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta diinformasikan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
 - 1) kejadian bencana, jumlah korban dan kerugian;
 - 2) keputusan tanggap darurat berdasarkan hasil musyawarah desa khusus;
 - 3) langkah-langkah tanggap darurat yang dilakukan;
 - 4) rincian penggunaan anggaran;
 - 5) musyawarah desa khusus yang memuat keputusan tanggap darurat dan ditandatangani oleh para peserta;
 - 6) dokumentasi penggunaan dana desa.

E. Penentuan Biaya Administrasi Pelaksanaan Kegiatan

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan bisa dianggarkan biaya administrasi kegiatan yang diambil dari pagu anggaran kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Infrastruktur

Besaran administrasi kegiatan ditentukan berdasarkan nilai pagu kegiatan.

| No | Pagu Kegiatan | Administrasi |
|----|---------------------|--------------|
| 1 | < 50 juta | Maks 3,00 % |
| 2 | 50 juta – 100 juta | Maks 2,70 % |
| 3 | 100 juta – 200 juta | Maks 2,40 % |
| 4 | 200 juta – 300 juta | Maks 2,10 % |

| | | |
|----|---------------------|-------------|
| 5 | 300 juta – 400 juta | Maks 1,83 % |
| 6 | 400 juta – 500 juta | Maks 1,54 % |
| 7 | 500 juta – 600 juta | Maks 1,28 % |
| 8 | 600 juta – 700 juta | Maks 1,24 % |
| 9 | 700 juta – 800 juta | Maks 1,20 % |
| 10 | 800 juta – 900 juta | Maks 1,16 % |
| 11 | 900 juta – 1 Miliar | Maks 1,12 % |

2. Kegiatan Non Fisik

Besaran biaya administrasi ditentukan berdasarkan nilai pagu kegiatan.

| No | Pagu Kegiatan | Administrasi |
|----|--------------------|--------------|
| 1 | 0 – 10 juta | Maks 7,00 % |
| 2 | 10 juta – 25 juta | Maks 6,50 % |
| 3 | 25 juta – 50 juta | Maks 6,00 % |
| 4 | 50 juta – 75 juta | Maks 5,50 % |
| 5 | 75 juta – 100 juta | Maks 5,00 % |

Biaya administrasi dipergunakan untuk:

Makan-minum, biaya ATK, administrasi kegiatan, biaya penggandaan laporan, dokumentasi, transportasi, dan lain-lain sesuai kebutuhan sepanjang wajar, patut dan dapat dibuktikan sebagai pengeluaran riil.

BAB VII

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BIDANG PEMBANGUNAN

A. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

1. Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui:
 - a. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;
 - b. penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
 - c. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 - d. pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, thermometer, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
 - e. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran stunting;
 - f. konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran stunting;
 - g. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa; dan
 - h. kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional:
 - 1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - 2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.
Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS kesehatan.
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular:
 - 1) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah dengue, kusta, dan penyakit menular lainnya;
 - 2) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya;
 - 3) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
 - 4) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan

- penemuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak;
 - 5) peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar patuh pada pengobatan;
 - 6) pembudidayaan obat tradisional Desa dan pengembangan jamu;
 - 7) pelatihan pengelolaan air minum;
 - 8) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
 - 9) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - 10) penyediaan air bersih berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
 - 11) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - 12) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) Desa;
 - 13) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - 14) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika:
- 1) komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Desa melalui kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika dan penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkotika;
 - 2) pelaksanaan festival seni-budaya dan olahraga bersama di Desa dalam rangka pencegahan perilaku penyalahgunaan narkoba; dan
 - 3) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan *banner*, spanduk, baliho, poster, atau brosur/ *leaflet*;
 - 4) kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
- 1) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, pos pembinaan terpadu, dan pembinaan kader kesehatan masyarakat;
 - 2) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - 3) kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani:
- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
 - 1) pengadaan bibit atau benih;
 - 2) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;

- 3) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - 4) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - 5) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - 6) pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
 - 7) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - 8) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 9) pembangunan kolam;
 - 10) pembangunan kandang komunal;
 - 11) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - 12) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa.
- b. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
 - 1) pembangunan lumbung pangan desa;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air;
 - 3) pembangunan prasarana pemasaran produk pangan;
 - c. pengolahan paska panen;
 - 1) pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
 - 2) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - d. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
 - e. pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - f. pengembangan usaha/ unit usaha badan usaha milik Desa/ badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/ atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/ penyertaan modal; dan
 - g. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, berupa:
 - a. pemberian bantuan langsung tunai;
 - b. penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa; atau
 - c. bantuan sosial lainnya, bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas.

B. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa

1. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa
Pemutakhiran dan konsolidasi data SDGs Desa melalui aplikasi Lumbung Data Desa:
 - a. pendataan pada tingkat keluarga;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
 - e. pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;

- f. pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa melalui aplikasi Lumbung Data Desa meliputi:
 - 1) jaringan internet;
 - 2) komputer; dan
 - 3) *smartphone*;
- g. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pemutakhiran dan konsolidasi data SDGs Desa berbasis masyarakat yang terfokus pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan, serta didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang faktual dan valid. Beberapa hal yang menjadi kelebihan data SDGs berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat;
- b. ada proses rekonfirmasi sehingga data yang diperoleh lebih faktual dan valid;
- c. data bersifat mikro dengan *by name, by address* sehingga perencanaan pembangunan Desa lebih tepat sasaran;
- d. data dan informasi yang dihasilkan menjadi salah satu referensi untuk melengkapi hasil pengkajian keadaan Desa dalam menyusun rencana kerja pembangunan Desa.

Data SDGs yang berbasis masyarakat terdiri dari beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. penguatan kapasitas tim pemutakhiran data yang direkrut dari masyarakat Desa;
- b. pemutakhiran data, entri data, *cleaning* data, rekonfirmasi data dan analisis data oleh tim;
- c. pengelolaan data dan *updating* data;
- d. publikasi data dan informasi dan lain-lain.

Penggunaan Data SDGs sebagai bahan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa merupakan bentuk pengelolaan Pemerintah Desa secara transparan partisipatif, terpadu dan akuntabel. Keterbukaan informasi pembangunan Desa dilakukan dengan menyebarkan beragam informasi tentang pembangunan Desa. Cara penyebaran informasi pembangunan Desa antara lain:

- a. penyebaran informasi melalui pertemuan dan sosialisasi;
- b. penyebaran informasi melalui media cetak seperti papan informasi, poster, baliho, leaflet, buletin dan koran Desa;
- c. penyebaran informasi melalui media seperti video, radio, dan website Desa;
- d. pengelolaan penyebaran informasi secara partisipatif yang dilakukan melalui jurnalisme warga/*citizen journalism*, jaringan blogger Desa, web Desa, dan penggiat seni budaya.

Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan penyebaran informasi pembangunan Desa dengan cara mengadakan peralatan yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi, maupun menggunakan Dana Desa untuk membiayai pengelolaan kegiatan keterbukaan informasi pembangunan Desa.

2. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui:

- a. bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria:
 - 1) bertempat tinggal di wilayah Desa;
 - 2) diputuskan melalui Musyawarah Desa;
 - 3) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
 - 4) diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.Diutamakan untuk yang stunting atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya
 - b. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa;
 - c. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
 - d. pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, *box/slab culvert*;
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Desa:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olah raga, adat, atau budaya;
 - e. bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - f. bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan; dan
 - g. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa:
- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok

- masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - c. pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - d. penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;
 - e. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
 - f. pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan
 - g. kegiatan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal

1. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c. pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengembangan produk pertanian dan/atau peternakan;
 - 5) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - 6) pengembangan pemasaran dan distribusi produk; dan
 - 7) pengelolaan sampah secara terpadu dan terintegrasi dengan bidang pertanian, peternakan dan/atau perikanan.
 - d. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi:
 - a. bidang pertanian, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan berkualitas ekspor seperti pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa, pasar ikan, *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin),

- alat pengolahan hasil pertanian, peternakan dan/atau perikanan, dan sebagainya sesuai produk unggulan Desa;
- b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan seperti membentuk LPK Desa yang dikelola posyantek Desa, memfasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama dan atau kelompok usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, memfasilitasi UMKM dalam memperoleh PIRT, sertifikasi halal dan sertifikasi BPPOM, dan lain-lain.
 - c. bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan seperti pelatihan *e-commerce*, menyediakan sarana prasarana internet Desa untuk SID yang terintegrasi dengan *e-commerce*, dan sebagainya sesuai kebutuhan;
 - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e. pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
 - f. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini, desalinasi air laut dan sebagainya sesuai kebutuhan masyarakat;
 - g. pembangunan *showroom*/wisma pameran produk desa untuk para pelaku industri desa; dan
 - h. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan Desa wisata meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, fasilitas jamban publik dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, *jogging path track* wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (*buoy*), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan *outbound*, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
 - b. pengembangan investasi desa wisata;
 - c. pengembangan kerja sama antar desa wisata; dan
 - d. pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui:
- a. pemanfaatan energi terbarukan:
 - 1) pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi biofuel;
 - 2) pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
 - 3) instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi biogas;
 - 4) pembuatan bioetanol dari ubi kayu;

- 5) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 6) pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas alam terbarukan; dan
 - 7) kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. pengelolaan lingkungan Desa melalui pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan:
 - 1) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah;
 - 2) pengelolaan air limbah komunal di desa seperti: tangki septik, instalasi pengolahan lumpur tinja;
 - 3) pengelolaan air limbah domestik;
 - 4) pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah desa, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan
 - 5) kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - c. pelestarian sumber daya alam Desa, melalui:
 - 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) perlindungan terumbu karang;
 - 3) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 4) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
 - 6) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (agroforestry); dan
 - 7) kegiatan pelestarian sumber daya alam Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penyertaan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama meliputi:
 - a. modal awal usaha unit usaha baru BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. modal tambahan di unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang sudah ada.

Penyertaan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk menjalankan usaha baru maupun mengembangkan usaha yang sudah ada perlu perencanaan dan perhitungan usaha yang matang, disusun secara sederhana, hemat waktu, efisien, fleksibel dan dinamis.

Perencanaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. preposisi nilai, menyatakan dari awal nilai (*value*) barang dan jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen.
- b. segmen pelanggan, mengidentifikasi dari awal calon pelanggan barang dan jasa yang diproduksi.
- c. jalinan hubungan dengan pelanggan, merumuskan dari awal cara membina hubungan dengan pelanggan agar diperoleh pembelian berulang barang dan jasa dalam jangka panjang.
- d. saluran distribusi, merumuskan dari awal berbagai cara menjangkau pelanggan barang dan jasa.
- e. aliran pendapatan, merencanakan dari awal nilai apa saja yang benar-benar ingin dibayar oleh pelanggan dan kontribusi masing-masing jenis pendapatan terhadap total pendapatan usaha.
- f. aktivitas utama, merumuskan dari awal aktivitas utama dalam menghasilkan barang dan jasa.
- g. sumber daya utama, mengidentifikasi dari awal sumber-sumber

daya utama yang digunakan berupa modal, bahan baku (material), manusia, teknologi (peralatan/mesin), dan informasi dalam memproduksi barang dan jasa

- h. mitra utama, mengidentifikasi dari awal mitra atau partner yang melengkapi kemampuan yang dimiliki akan meningkatkan peluang keberhasilan usaha
- i. struktur biaya, mengidentifikasi dari awal biaya-biaya penting dalam memproduksi barang dan jasa, biaya-biaya yang mahal, membuat rencana kebutuhan anggaran, membuat rencana (proyeksi) laba rugi usaha minimal 12 bulan

Bisnis Model Canvas

Nama BUM Desa/BUMDESMA :
Unit Usaha :

Tanggal :

| | | | | |
|------------------------|---------------------------|---|---|--------------------------|
| <i>Mitra Utama:</i> | <i>Aktivitas Utama:</i> | <i>Preposisi Nilai/Nilai Yang Ditawarkan:</i> | <i>Jalinan Hubungan dengan Pelanggan:</i> | <i>Segmen Pelanggan:</i> |
| | <i>Sumber Daya Utama:</i> | | <i>Saluran Distribusi:</i> | |
| <i>Struktur Biaya:</i> | | | <i>Aliran Pendapatan:</i> | |

Penyusun :

BUM Desa/BUMDESMA
Unit Usaha :
Proyeksi Laba (Rugi)
Periode :s/d

| KETERANGAN | Bulan 1 | Bulan 2 | Bulan 3 | Bulan 4 | Bulan 5 | Bulan 6 | Bulan 7 | Bulan 8 | Bulan 9 | Bulan 10 | Bulan 11 | Bulan 12 | Jumlah |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| Pendapatan usaha: | | | | | | | | | | | | | |
| Biaya usaha : | | | | | | | | | | | | | |
| Laba (Rugi) | | | | | | | | | | | | | |

Diketahui oleh:

Direktur BUM Desa

Disusun oleh :

Penanggung Jawab Unit Usaha

BUM Desa/BUMDESMA
Unit Usaha :
Rencana Penggunaan Dana Penyertaan Modal Desa

| No | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
|-------|----------------------------|--------|--------|--------------|--------|
| 1. | Pembelian Barang Dagangan | | | | |
| 2, | Pengadaan Peralatan Usaha | | | | |
| 3. | Pengadaan Inventaris Usaha | | | | |
| 4. | Biaya Usaha | | | | |
| TOTAL | | | | | |

Diketahui oleh:

Direktur BUM Desa

Disusun oleh :

Penanggung Jawab Unit Usaha

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Atas Pelaksanaan Kegiatan Yang Didanai Dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dibuat untuk dapat dipahami dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH